

JURNAL **KEADILAN PROGRESIF**

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

| | | |
|---------------------------------|--|------------------|
| RISTI DWI RAMASARI | Efektivitas Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Menekan Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas | 87 - 93 |
| HERLINA RATNA SN | Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah | 94 - 102 |
| D. NOVRIAN SYAHPUTRA | Pembayaran Uang Pengganti Terhadap Tindak Pidana Korupsi | 103 - 117 |
| ANGGALANA | Implementasi Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia (sudi Kebebasan Pers Di Propinsi Lampung) | 118 - 130 |
| RECCA AYU HAPSARI | Analisis Hukum Investasi Di Pelabuhan Berdasarkan Undang-undang No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Sebagai Upaya Pembangunan Ekonomi Nasional | 131 - 137 |
| MELISA SAFITRI | Tinjauan Hukum Persaingan Usaha Terhadap Konflik Antara Taksi Konvensional Dan Taksi Online | 138 - 148 |
| DWI PUTRI MELATI | Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan | 149 - 161 |
| LUKMANUL HAKIM | Analisis Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Pihak Nasabah Dengan Industri Jasa Keuangan Pada Era Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | 162 - 168 |

KEADILAN PROGRESIF

**Jurnal Ilmu Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung**

**Terbit pertama kali September 2010
Terbit dua kali setahun, setiap Maret dan September**

**PENANGGUNGJAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung**

**KETUA PENYUNTING
Bambang Hartono, S.H., M.Hum.**

**WAKIL KETUA PENYUNTING
Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H.**

**PENYUNTING PELAKSANA
Tami Rusli, S.H., M.Hum.
Erlina B., S.H., M.H.
Benny Karya Simantar, S.H., M.H.
Rifandi Ritonga, S.H., M.H.
Recca Ayu Hapsari, SH., M.H.
Melisa Safitri, SH., M.H.**

PENYUNTING AHLI (MITRABESTARI)
Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H. (Universitas Lampung)
Dr. I.G.K.R Handayani, S.H., M.H. (Universitas Sebelas Maret)
Dr. Erina Pane, S.H., M.H. (IAIN Radin Intan, Lampung)
Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Surakarta)

**Alamat Redaksi:
Gedung B Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung
Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung
Telp: 0721-701979/ 0721-701463, Fax: 0721-701467**

PEMBAYARAN UANG PENGGANTI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI

D. NOVRIAN SYAHPUTRA

Dosen Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Lampung, Jl. Gajah Mada No.34,
Tanjungkarang Timur, Bandar Lampung
Email : dnovrian89@gmail.com

The development of the problem corruption in Indonesia is now so severe and become a problem that is extraordinary because it has increased and spread to the whole society. Recognizing the complexity of the problem of corruption in the midst of crisis multimedimensional as well as a real threat that is bound to happen that the impact of this crime .Then corruption can be categorized as a national problem that must be dealt with seriously by the balance of measures firmly and clearly to involve all the potential that exists in the society, especially the government and law enforcement officials .

Key word: Implementation , Money Substitutes , Corruption

I. PENDAHULUAN

Perkembangan masalah korupsi di Indonesia saat ini sudah demikian parahnya dan menjadi masalah yang sangat luar biasa karena sudah meningkat dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis multimedimensional serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi yaitu dampak dari kejahatan ini. Maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan seluruh potensi yang ada di dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum.

Meningkatnya Tindak Pidana Korupsi yang terkendali akan membawa bencana, tidak hanya bagi perekonomian nasional melainkan juga bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hasil survei Transparansi Internasional Indonesia (TII) menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara paling korup nomor 6 (enam) dari 133 negara. Di kawasan Asia, Bangladesh dan Myanmar lebih korup dibandingkan Indonesia. Nilai Indeks Persepsi Korupsi

(IPK), ternyata Indonesia lebih rendah dari pada negara Papua Nugini, Vietnam, Philipina, Malaysia dan Singapura. Sedangkan pada tingkat dunia, negara-negara yang ber-IPK lebih buruk dari Indonesia merupakan negara yang sedang mengalami konflik (Evi Hartati, 2005:hlm 78).

Masalah korupsi terkait dengan kompleksitas masalah, antara lain masalah moral/sikap mental, masalah pola hidup kebutuhan serta kebudayaan dan lingkungan sosial, masalah kebutuhan/tuntutan ekonomi dan kesejahteraan sosial-ekonomi, masalah struktur/sistem ekonomi, masalah sistem/budaya politik, masalah mekanisme pembangunan dan lemahnya birokrasi/prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) di bidang keuangan dan pelayanan publik” (Barda Nawawi Arif,2003:hlm 85-86).

Korupsi juga menjadi pintu masuk berkembang suburnya terorisme dan kekerasan oleh sebab kesenjangan sosial dan ketidakadilan masih berlanjut atau berlangsung sementara sebagian kecil masyarakat dapat hidup lebih baik, lebih sejahtera, mewah di tengah kemiskinan dan

keterbatasan masyarakat pada umumnya. Munculnya aksi-aksi terror disebabkan oleh menganganya kesenjangan dan ketidakadilan dalam masyarakat. Hal yang sering kurang disadari oleh pelaku-pelaku korupsi, tindak pidana korupsi merupakan kejahatan kompleks dan berimplikasi sosial kepada orang lain karena menyangkut hak orang lain untuk memperoleh kesejahteraan yang sama. Bahkan korupsi dapat disebut sebagai dosa sosial dimana sebuah dosa atau kejahatan yang dilakukan dan berdampak bagi banyak orang, nilai kedosaan jauh lebih besar ketimbang dosa yang sifatnya personal (Paulus Mujiran, 2004: hlm 2).

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dimaksudkan untuk menanggulangi dan memberantas korupsi. Politik kriminal merupakan strategi penanggulangan korupsi yang melekat pada Undang-undang tersebut. Mengapa dimensi politik kriminal tidak berfungsi, hal ini terkait dengan sistem penegakkan hukum di negara Indonesia yang tidak egaliter. Sistem penegakkan hukum yang berlaku dapat menempatkan koruptor tingkat tinggi diatas hukum. Sistem penegakkan hukum yang tidak kondusif bagi iklim demokrasi ini diperparah dengan adanya lembaga pengampunan bagi konglomerat korup hanya dengan pertimbangan selera, bukan dengan pertimbangan hukum (Evi Hartati, 2005: hlm 4).

Budaya hukum elit penguasa tidak menghargai kedaulatan hukum, tetapi lebih mementingkan status sosial si koruptor dengan melihat kekuasaan politik atau kekuatan ekonominya. Praktik penegakan hukum seperti ini bertentangan dengan kaidah prasyarat bernegara hukum. Membiarkan para koruptor menjarah kekayaan atau asset negara berarti menjadi bagian dari pengkhianat negara. Budaya

antikorupsi harus dimobilisasi melalui gerakan hukum dan gerakan sosial politik secara simultan. Gerakan ini harus dimotori integritas moral para personal dan keandalan jaringan institusional. Dengan demikian, arus tersebut pada gilirannya secara signifikan mampu membuat teloransi nol terhadap fenomena korupsi.

Dampak yang ditimbulkan korupsi ini dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan hal yang serius karena tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas serta membahayakan pembangunan sosial ekonomi karena keuangan negara secara otomatis akan mengalami kerugian.

Salah satu cara yang dapat dipergunakan untuk mengembalikan kerugian negara tersebut adalah dengan memberikan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Upaya ini telah memberikan hasil yaitu berupa pemasukan ke kas negara dari hasil pembayaran uang pengganti dari beberapa terpidana yang telah ditetapkan jumlah pembayaran uang penggantinya oleh pengadilan. Uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam perkara korupsi harus dipahami sebagai bagian dari upaya pemidanaan terhadap mereka yang melanggar hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar adalah tindak pidana korupsi.

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi dilakukan secara konvensional, terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam

pelaksanaannya pun harus dilakukan secara optimal, intensif dan professional serta berkesinambungan.

Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain dalam penetapan MPR Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Achmad Fauzan, 2005:hlm 201).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan peraturan yang tercantum di luar KUHP itu dapat disebut Undang-undang (Pidana) tersendiri *{afzonderlijke (straf) wetten}* atau disebut juga hokum pidana di luar kodifikasi atau nonkodifikasi. H.J.A. Nolte telah membuat disertasi di Universitas Utrecht, Belanda, pada Tahun 1949 yang berjudul *Het Strafrech in de Afzonderlijke Wetten*, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia akan menjadi “Hukum Pidana di dalam Undang-undang Tersendiri” (Andi Hamzah, 2005:hlm 2).

Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan sebagai jenis tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara atau Perekonomian negara

dan menghambat pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi, bahkan dalam bagian pertimbangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tindak pidana korupsi dikatakan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Dalam rangka mencapai tujuan yang efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan Undang-undang yang mengatur masalah korupsi yang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana tambahan, hal ini seperti yang diatur dalam Pasal 17 *jo* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa selain dapat dijatuhi pidana pokok terdakwa dalam perkara korupsi dapat dijatuhi pidana tambahan, salah satu bentuknya adalah pembayaran uang pengganti.

Pidana pembayaran uang pengganti merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana yuridis yakni dalam bentuk pembayaran uang pengganti (Guse Prayudi,2007:hlm 49).

Pidana pembayaran uang pengganti sebenarnya bukan jenis pidana yang baru, karena sejak Tahun 1960-an jenis ini telah dikenal dalam Undang-Undang Nomor 24 PRP Tahun 1960 mengenai tindak pidana korupsi meskipun dengan kualifikasi nama yang berbeda, istilah pidana pembayaran uang pengganti disebut juga dengan “membayar uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta-benda yang diperoleh dari korupsi (Andi Hamzah, 2005:hlm 2).

Kemudian aturan pengganti dari Undang-Undang Nomor 24 PRP. Tahun 1960 yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dinyatakan apabila pembayaran uang pengganti tidak dapat dipenuhi oleh terdakwa, maka berlakulah ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan pembayaran hukuman denda, dengan demikian ternyata Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 memberikan pengaturan apabila pidana pembayaran uang pengganti tidak dipenuhi oleh terdakwa (terpidana) maka berlaku ketentuan hukuman denda. Aturan mengenai hukuman denda adalah sebagaimana ternyata dalam Pasal 30 dan Pasal 31 KUHP. Dimana dengan memperhatikan ketentuan aturan denda dalam KUHP tersebut maka diperoleh konstruksi hukum sebagai berikut:

- a. Jika pidana denda tidak dibayar, ia ganti dengan pidana kurungan. Dengan konstruksi tersebut maka jika pembayaran uang pengganti tidak dibayar terpidana maka diganti dengan pidana kurungan dan jika pidana kurungan tersebut telah dijalani terpidana, maka konsekuensi lebih lanjutnya, uang pengganti tersebut menjadi hapus.
- b. Terpidana berwenang membebaskan dirinya dari pidana kurungan pengganti dengan membayar dendanya. Dengan konstruksi tersebut maka jika uang pengganti tersebut dibayar maka pidana kurungan tersebut dibayar maka pidanan kurungan tersebut tidak perlu dijalani.

Menurut penjelasan Pasal 31 KUHP, terpidana yang tidak membayar pidana uang pengganti dapat dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan. Sehingga konsekuensinya jika pidana pengganti tersebut telah dijalani oleh terpidana maka dengan sendirinya uang pengganti yang tidak dibayar tersebut menjadi hapus.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 maka Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dinyatakan tidak berlaku lagi tetapi meskipun demikian sistem ancaman pidana yang termuat dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tetap dipertahankan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan penambahan 2 jenis pidana tambahan selain yang dimaksud dalam Pasal 10 huruf b KUHP, yakni:

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) Tahun;
- c. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana (Andi Hamzah, 2005:hlm 2).

Berdasarkan uraian tersebut di atas terlihat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memberikan penekanan bahwa pidana pembayaran uang pengganti meskipun jenisnya pidana tambahan, tetapi memiliki peran yang sentral dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara, dimana dalam pemenuhannya diberikan

secara berjenjang/berlapis yakni pembayaran secara sukarela, pelelangan, subsidair pidana penjara. Tetapi fakta empirik menunjukkan sarana eksekusi tersebut tidak efektif, sehingga diperlukan upaya lain, salah satunya adalah melalui gugatan perdata, meskipun hal ini tidak diatur secara formal dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Mungki Hadipratikto, tunggakan terhadap uang pengganti dalam tindak pidana korupsi yang ada pada Kejaksaan di seluruh Indonesia mencapai 5 trilyun rupiah (Mungki Hadipratikto, 2012: hlm 1). Bahkan secara umum juga terungkap bahwa pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana ada dalam laporan *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, bahwa berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semester I Tahun 2009, pembayaran uang pengganti yang belum tertagih dari para terpidana korupsi adalah senilai 8,15 triliun rupiah. Kejaksaan Agung Republik Indonesia belum melakukan tindakan apapun untuk menagih tunggakan pembayaran uang pengganti tersebut (Novia Chandra Dewi, <http://www.detiknews.com>). Sebagai gambaran khusus, di Kejaksaan Tinggi Maluku, seperti contoh kasus dana keserasian sebesar Rp. 35,5 milyar. Dari kerugian keuangan negara sebesar Rp. 35,5 milyar terpidana hanya mampu mengembalikan sebesar Rp. 220 juta. Contoh kasus ini terpidana telah mengembalikan sebagian uang yang dikorupsi sebelum perkaranya disidangkan di pengadilan (<http://www.kabarinvestigasi.com>).

Pelaksanaan (eksekusi) pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya dapat dijatuhkan maksimal sebanyak harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut dan waktu pembayarannya paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Namun dalam praktik seringkali eksekusi putusan sulit dilakukan oleh jaksa sehingga seringkali ada tunggakan pembayaran dalam upaya pengembalian kerugian Negara. Salah satu sebabnya adalah putusan pengadilan yang tidak rinci. Mahkamah Agung (MA) dalam banyak putusan hanya memuat “menjatuhkan uang pengganti sebesar ...” tanpa mencantumkan durasi (jangka waktu) pidana penjara subsider sebagai cara untuk memaksa terdakwa mengembalikan uang ke Negara (Sambutan Ketua MA pada Rakernas MA di Makassar September 2007).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam jurnal dengan judul: Pembayaran Uang Pengganti Terhadap Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut. Pertama, bagaimana implementasi pembayaran uang pengganti terhadap tindak pidana korupsi? Kedua, bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak korupsi dalam Perkara Nomor : 27/Pid/TPK/2012/PN.TK? dan Ketiga, apa faktor pendukung dan penghambat implementasi pembayaran uang pengganti terhadap tindak pidana korupsi?

II. PEMBAHASAN

Pembayaran Uang Pengganti Terhadap Tindak Pidana Korupsi

Upaya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di negara Indonesia

telah mengeluarkan 3 (tiga) peraturan perUndang-Undangan mengenai tindak pidana korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketiga peraturan perundang-undangan tersebut mengatur tentang pidana uang pengganti bagi terdakwa kasus korupsi. Pengaturan pidana uang pengganti dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur bahwa pembayaran uang pengganti jumlahnya sebanyakbanyaknya sama dengan uang yang dikorupsi. Namun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut tidak secara tegas menentukan kapan uang pengganti itu harus dibayarkan, dan apa sanksinya bila pembayaran tidak dilakukan. Hanya dalam bagian penjelasan Undang-Undang tersebut disebutkan, apabila pembayaran uang pengganti tidak dapat dipenuhi, berlakulah ketentuan-ketentuan tentang pembayaran denda. Pada saat itu masalah inilah yang coba di atasi dengan dikeluarkannya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung pada tahun 1985. Surat Edaran itu mendorong jaksa untuk melakukan gugatan perdata apabila eksekusi atas uang pengganti tidak bisa dilaksanakan karena berbagai hal.

Kelemahan hukum ini telah dikoreksi dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam kedua Undang-Undang tersebut, ketentuan mengenai uang pengganti sudah lebih tegas, yaitu apabila tidak dibayar dalam tempo 1 (satu) bulan, terhukum segera dieksekusi dengan memasukkannya ke dalam penjara. Hukuman penjara tersebut sudah ditentukan dalam putusan hakim, yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum pidana pokoknya.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi berbunyi sebagai berikut:

- 1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
 - c. Penutupan Seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
 - d. Pencabutan Seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan Seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat

diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

- 2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- 3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Pada dasarnya terdapat 2 (dua) model pembebanan yang selama ini diterapkan oleh hakim yang memutus perkara korupsi. Model pembebanan tersebut terdiri dari :

1. Pembebanan Tanggung-Renteng

Tanggung-renteng (tanggung-menanggung bersama), yang lebih dikenal dalam ranah hukum perdata, adalah cara terjadinya suatu perikatan dengan jumlah subjek yang banyak. Dalam konteks hukum perdata, dikenal ada 2 (dua) bentuk tanggung-renteng yakni aktif dan pasif. Tanggung-renteng dapat dikatakan aktif apabila jumlah pihak yang berpiutang (kreditur) lebih dari satu, dan sebaliknya, tanggung renteng pasif terjadi apabila jumlah pihak yang berutang (debitur) lebih dari satu. Dengan model tanggung-renteng, majelis hakim dalam putusannya

menyatakan para terdakwa dibebani pidana uang pengganti sekian rupiah dalam jangka waktu tertentu. Majelis hakim (negara) sama sekalitidak menghiraukan bagaimana cara para terdakwa mengumpulkan sejumlah uang pengganti tersebut, entah itu ditanggung sendiri oleh salahsatu terdakwa atau urunan dengan porsi tertentu. Sesuai dengan spirit yang melatarbelakangi konsep pemidanaan uang pengganti, negara hanyapeduli bagaimana uang negara yang telah dirugikan dapat kembali lagi.

2. Pembebanan Secara Proporsional

Pembebanan secara proporsional adalah pembebanan pidana uang pengganti dimana majelis hakim dalam amarnya secara definitive menentukan berapa besar beban masing- masing terdakwa. Penentuan jumlah uang pengganti tersebut didasarkan pada penafsiran hakim atas kontribusi masing- masing terdakwa dalam tipikor. terkait Pada prakteknya, kedua model tersebut di atas diterapkan secara acak tergantung penafsiran hakim. Ketidakseragaman ini kemungkinan besar terjadi karena tidak jelasnya aturan yang ada. Berdasarkan sifat masing-masing model, model proporsional memang yang paling minim memiliki potensi masalah yang akan dimunculkan.

Berbeda dengan model proporsional, model tanggung- renteng berpotensi memunculkan masalah. Pertama, penerapan model ini dapat memunculkan sengketa perdata diantara para terdakwa. Hal ini sangat mungkin terjadi karena dengan tidak menetapkan beban uang pengganti kepada masing-masing terdakwa, majelis hakim berarti telah melemparkan „bola panas“. Masing-masing terdakwa bisa saja saling menuding dan mengklaim

mengenai berapa beban yang mereka harustanggung. Bahkan, tidak menutup kemungkinan perselisihan ini akanbermuara di pengadilan, apabila salah satu atau kedua pihak mengajukan perdata. Alhasil, eksekusi pidana uang pengganti kemungkinan akan berlarut-larut dengan dalih menunggu putusan pengadilan atasgugatan perdata yang diajukan salah satu terpidana.

Hasil wawancara dengan Teguh Nugroho selaku penyidik Polda Lampung menyatakan bahwa eksekusi uang pengganti tidak memerlukan gugatan tersendiri. Pidana uang pengganti adalah satu kesatuan putusan pidana yang dijatuhkan majelis hakim. Wewenang eksekusi setiap putusan pidana ada pada Jaksa Penuntut Umum, termasuk pidana uang pengganti. Apabila eksekusi uang pengganti menggunakan gugatan tersendiri maka akan bertentangan dengan pelaksanaan pemidanaan.

Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetap mempertahankan jenis pidana tambahan ini. Ketentuan dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf B menyatakan bahwa terhadap pelaku tindak pidan korupsi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Hasil wawancara dengan Sofyan Hadi selaku Jaksa di Kejaksaan Tinggi Lampung menyatakan bahwa pada saat ini ada 6 (enam) kasus yang sedang menunggu untuk pelaksanaan eksekusi karena masih dalam proses persidangan.

Setelah proses persidangan tersebut mengeluarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap pada 6 (enam) kasus tersebut, selanjutnya pihak kejaksaan selaku pihak eksekutor dapat melaksanakan eksekusi pada putusan tersebut. Penulis tidak menyebutkan 6 (enam) kasus tersebut karena merujuk kepermasalahan Hak Asasi Manusia, karena masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

Selain menjalani sanksi pidana terpidana juga melaksanakan sanksi tindakan berupa pembayaran uang pengganti tetapi sebagian besar terpidana lebih memilih untuk menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana tambahan membayar uang pengganti. Denga demikian pidana tambahan berupa denda dan uang pengganti tidak dapat dilakukan terhadap keadaan tersebut. Dalam penanganan perkara korupsi yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, upaya Hukum yang kemudian apabila sudah mempunyai kekuatan Hukum tetap, maka kejaksaan sebagaimana Pasal 270 KUHAP melaksanakan putusan pengadilan yang sudah berkekuatam Hukum tetap yakni pidana pokok penjara dan pidana tambahan berupa pembayaran uang denda dan uang pengganti yang mana penagihannya berada pada tanggung jawab pihak kejaksaan sebagai pelaksana putusan (eksekutor) peradilan.

Hasil wawancara dengan Sofyan Hadi selaku Jaksa di Kejaksaan Tinggi Lampung menyatakan bahwa berbicara mengenai uang pengganti berarti berbicara mengenai bagaimana mengefektifitaskan uang pengganti. Kondisi tersebut oleh kejaksaan mengambil upaya dalam hal pengendalian tuntutan pidana kurungan sebagai pengganti kewajiban membayar uang pengganti. Adapun pengendalian tuntutan pidana

tambahan tersebut, pedoman tuntutan jaksa berdasarkan surat edaran Jaksa Agung RI (selanjutnya di sebut SEJA) Nomor : 003/A/JA/2010 Tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi, dalam lampiran disebutkan terdakwa dituntut kurungan sebagai pengganti dari pidana denda adalah minimal tiga bulan kurungan, dan dituntut pidana sebagai pidana pengganti adalah minimal setengah dari tuntutan pidana pokok berupa pidana penjara yang dituntut oleh jaksa penuntut umum.

Proses dalam pelaksanaan putusan uang pengganti yang dilakukan oleh jaksa melalui tahap pengadialan, tahap pelelangan, tahap pembayaran uang pengganti dan gugatan perdata. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, terhadap perkara pidana yang diputus berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan pidana tambahan uang pengganti untuk tahap penagihan maupun pembayaran tidak dibatasi oleh waktu.

Proses penagihan dan terpidana membayar uang pengganti maka mekanismen pembayaran uang pengganti tersebut berdasarkan keputusan Jaksa Agung Nomor : Kep-518/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001, dilakukan dengan cara:

- a. Dibuatkan surat penagihan (D-1) dengan perihal penagihan uang pengganti kepada terpidana untuk menghadap jaksa eksekutor di kantor kejaksaan setempat.
- b. Terpidana dipanggil dan menghadap jaksa eksekutor ditanya tentang kesanggupan membayar uang pengganti yang telah dijatuhkan oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pada tahap ini dibuatkan surat pernyataan (D-2) yang isinya sanggup atau tidak sanggup membayar uang pengganti. Apabila tidak sanggup membayar disertai dengan surat tidak mampu dari kelurahan/kepala desa.

- c. Pada saat membayar uang pengganti, maka dibuatkan tanda terima pembayaran (D-3) uang yang telah diterima dari terpidana dan ditanda tangani oleh kasi Pidsus atas nama Kepala Kejaksaan Negeri.
- d. Setelah diterima uang pengganti dari terpidana maka kepala Kejaksaan Negeri/Tinggi setempat membuat surat perintah (D-4) yang memerintahkan jaksa eksekutor/Kasi Pidsus/ Kasubsi Penuntutan Pidsus untuk menyerahkan uang pengganti atas nama terpidana yang bersangkutan kepada Kasubagbin Kejaksaan setempat Cq. Bendahara Khusus/penerima setelah menerima uang pengganti dalam waktu 1x24 jam harus menyetorkan uang pengganti dengan blangko Surat Setoran Penerima Negara Bukan Pajak (SSBB ke kas Negara dengan mata anggaran penerimaan (MAP) 423473 melalui bank. Berdasarkan surat JAM BIN Nomor.005/C/Cu/01/08 dan perman keu No,or./19/PMK.05/2007, MAP diubah menjadi Nomor : 423614 berlaku sejak januari 2008.

Hasil wawancara dengan Herdi Agustien selaku Hakim Tipikor Tanjung Karang menyatakan bahwa apabila terpidana tidak membayar uang pengganti maka harus ada bukti bahwa terpidana telah menjalani pidana pengganti. Hal ini harus dibuktikan dengan berita acara pelaksanaan hukuman pengganti (BA-8), apabila terpidana sedang menjalani hukuman atau telah menjalani hukuman pidana padahal berita acara pelaksanaan hukuman

pengganti belum dibuat maka Kejari Harus memerintah Kasi Pidsus atau JPU koordinasi kepada Kepala Lembaga Pemasarakatan untuk mendapatkan surat keterangan bahwa terpidana sudah menjalani hukuman pengganti. Surat keterangan harus di lampirkan dalam berkas perkara.

Bahwa apabila pembayaran tidak dapat sekaligus dilakukan oleh terpidana maka lebih mengarah kepada penyelesaian non litigasi yang dilakukan dengan negosiasi. Bahwa terpidana dapat membayar dengan cara mengangsur sesuai dengan kesepakatan sampai dengan lunas membayar uang pengganti.

Sementara perkara yang diputus oleh Undang-undang tindak pidana korupsi yang baru, sudah ada pembatasan waktu pembayaran selama satu bulan, apabila tidak membayar uang pengganti maka harta benda dapat disita oleh Jaksa dan harta benda yang disita dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti yang jumlahnya sesuai dengan vonis pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kemudian apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka dipidana berupa pidana penjara yang dijalani terpidana yang lamanya tidak melebihi dari pidana pokoknya.

Hasil wawancara dengan Sofyan Hadi selaku Jaksa di Kejaksaan Tinggi Lampung menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, melalui Pasal 18 ayat (2), memang menetapkan jangka waktu yang sangat singkat yakni 1 (satu) bulan bagi terpidana untuk melunasi pidana uang pengganti. Masih dalam ayat yang sama, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 *jo* Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga menyediakan cadangan pidana berupa penyitaan harta terpidana yang kemudian akan dilelang untuk memenuhi uang pengganti. Dalam ayat berikutnya, terpidana bahkan diancam dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya. Jadi, terpidana sebenarnya tidak akan lolos walaupun berdalih ada gugatan perdata yang sedang diproses.

Pidana Subsider atau pidana kurungan pengganti sangat dihindari dalam rangka menggantikan pidana uang pengganti bagi Terdakwa perkarakorupsi yang telah terbukti dan menyakinkan melakukan tindak pidanakorupsi. Karena pada dasarnya terdakwa yang terbukti melakukan korupsi wajib mengembalikan uang hasil korupsi sebagai cara untuk memulihkan kerugian negara.

Pidana penjara subsider dapat menutup kesempatan Negara untuk memperoleh kembali kerugian akibat korupsi. Mahkamah Agung (MA) contohnya dalam banyak putusan hanya menjatuhkan uang pengganti tanpa pidana penjara subsider sebagai cara untuk memaksa terdakwa mengembalikan uang negara. Pidana penjara subsider dapat dijatuhkan terhadap korupsi dengan jumlah kerugian negara yang kecil, atau karena keadaan tertentu terdakwa tidak mungkin membayar. Apabila karena ketentuan hukum harus ada pidana penjara subsider maka pidana kurungan pengganti tersebut harus diperberat.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Korupsi Dalam Perkara Nomor : 27/Pid/TPK/2012/PN.TK

Hasil wawancara dengan Iman Achmad Nugraha selaku Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung secara teoretik,

pengertian tindak pidana korupsi selalu terkait dengan istilah “korupsi”. Istilah korupsi tersebut berasal dari kata Bahasa Latin “*coruptio*” atau “*corruptus*”, berarti kerusakan atau kebobrokan. Tindakan korupsi selalu dikaitkan dengan ketidakjujuran seseorang di bidang keuangan. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah ‘korupsi’ diartikan, penyelenggaraan atau penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi.

Hasil wawancara dengan Sofyan Hadi selaku Jaksa di Kejaksaan Tinggi Lampung menyatakan bahwa menurut terminologi Hukum, istilah *corrupt* berarti berlaku immoral. memutarbalikkan kebenaran. Istilah *corruption* dapat berarti menyalahgunakan wewenang, untuk menguntungkan dirinya sendiri.

Pada konteks kriminalisasi, perbuatan sebagaimana dimaksud dalam istilah tersebut tidak mempunyai efek yuridis sama sekali, sebelum dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pemikiran tersebut, agar kualifikasi tindak pidana korupsi di Indonesia tegas dan terukur, dan ancaman pidananya jelas, maka legislator di Indonesia menerbitkan UU tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi tahun 1999 yang kemudian diubah tahun 2001 (I.P.M. Ranu Handoko, 1996: hlm 177).

Hasil wawancara dengan Herdi Agusten selaku Hakim Tipikor Tanjung Karang menyatakan bahwa ketentuan hukum pidana yang mengatur tindak pidana korupsi di Indonesia tidak sesederhana yang dibayangkan dan dipahami oleh sebagian orang, yaitu seolah-olah tindak pidana korupsi hanyalah kejahatan yang berkaitan dengan Pegawai Negeri dan beberapa perbuatan menggelapkan uang negara, atau perbuatan-perbuatan yang ujung-ujungnya merugikan negara. Mengenai apa yang

dianggap oleh sebagian orang itu, sebenarnya hanya sebagian kecil saja dari ketentuan pidana korupsi. Pengertian tindak pidana korupsi telah jelas diatur dalam 13 pasal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LN Tahun 2001 Nomor 134. TLN No. 4150), yang pada intinya adalah perbuatan setiap orang (orang per orang maupun badan hukum) yang memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dan merugikan negara. Berdasarkan 13 pasal tersebut, terdapat 30 rumusan tentang tindak pidana korupsi. Dari 30 rumusan tindak pidana tersebut, dapat dikelompokkan menjadi menjadi 7 kelompok, yaitu Kerugian Keuangan Negara, Suap Menyupai, Pemerasan, Penggelapan dalam Jabatan, Perbuatan Curang, Benturan Kepentingan dalam Pengadaan (*conflick of interest*), serta Gratifikasi. Romli Atmasasmita mengungkapkan, BPKP melakukan penelitian pada sekitar tahun 1999-an dan menemukan 14 (empat belas) jenis korupsi di Indonesia, yaitu berbentuk pemerasan pajak, pembayaran fiktif, manipulasi perjalanan dinas, pelelangan proforma, manipulasi tanah, manipulasi kredit, penetapan harga kontrak yang terlalu tinggi (*mark-up*), kelebihan pembayaran, ke-*tekor*-an kas, penggunaan dana yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, uang komisi, penggelapan uang negara, pemalsuan dokumen, dan pungutan liar (Pungli).

Hasil wawancara dengan Teguh Nugroho selaku penyidik Polda Lampung menyatakan bahwa sebagaimana berlaku pada tindak pidana umumnya, pelaku tindak pidana korupsi diancam dengan pidana

pokok dan pidana tambahan. Pidana Pokoknya diatur sebagaimana dalam Pasal 10 KUHP, yaitu pidana mati, pidana penjara (seumur hidup dan sementara waktu), pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan, diatur lebih detail dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu jenis pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pidana tambahan dalam tindak pidana Korupsi lain dapat berupa:

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana tempat tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
- e. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat

disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

- f. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimal dari pidana pokoknya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo*. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Berdasarkan jabaran di atas dapat dipahami bahwa karena pembayaran uang pengganti merupakan pidana tambahan, maka penjatuhannya tidak mungkin secara mandiri, melainkan selalu mengikuti pidana pokok.

Pelaksanaan (eksekusi) pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut hanya dapat dijatuhkan maksimal sebanyak harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut dan waktu pembayarannya paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Namun dalam praktik seringkali eksekusi putusan sulit dilakukan oleh jaksa sehingga seringkali ada tunggakan pembayaran dalam upaya pengembalian kerugian Negara. Salah satu sebabnya adalah putusan pengadilan yang tidak rinci. Mahkamah Agung (MA) dalam banyak putusan hanya memuat “menjatuhkan uang pengganti sebesar ...” tanpa mencantumkan durasi (jangka waktu) pidana penjara subsider sebagai cara untuk memaksa terdakwa mengembalikan uang ke Negara

(Sambutan Ketua MA pada Rakernas MA di Makassar September 2007). Mengadili:

- I. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor : 27/Pid/TPK/2012/PN.TK. tanggal 28 Februari 2013 yang dimohonkan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar diktum butir 4 (empat) dan butir 5 (lima), yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut
 1. Menyatakan Terdakwa Evi Meita binti M. Fatoni tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair.
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer tersebut.
 3. Menyatakan Terdakwa Evi Meita binti M. Fatoni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Secara Bersama-Sama”.
 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dan denda sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
 5. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 116.850.000,- (seratus enam belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta

bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila harta bendanya tidak mencukupi maka dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.
7. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Isi amar putusan yang jelas sangat diperlukan oleh jaksa, apalagi berkaitan dengan pembayaran uang pengganti. Urgensi tersebut dapat disimpulkan dari isi Surat Jaksa Agung kepada para jaksa di seluruh Indonesia sebagai berikut. Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada tanggal 2 April 1993 melalui surat Nomor : B- 184/ F/ Fpk/ 4/1993 tentang Putusan Pengadilan yang Tidak memuat hukuman Tambahan berupa uang Pengganti, ternyata terungkap bahwa dari penelitian Jaksa Agung berdasarkan laporan Kejaksaan Tinggi tentang adanya Putusan Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Tinggi yang tidak memuat hukum berupa pembayaran uang pengganti sedangkan Jaksa Penuntut Umum menuntut tambahan tersebut, maka apabila dalam putusan Pengadilan Negeri hukuman tambahan berupa pembayaran pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi, tidak termuat dalam Putusan Hakim berupa penolakan penjatuhan hukuman tambahan agar Penuntut Umum menyatakan banding. Kemudian diungkap juga bahwa apabila putusan Banding tidak memuat hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti maka agar Penuntut Umum menyatakan kasasi, Sepanjang Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa

dengan tidak menyebutkan uang pengganti didalam Amar Putusan sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagai salah satu pertimbangan untuk memulihkan kerugian keuangan negara, yang saat ini negara sangat memerlukan dana pembangunan, hakim mempertimbangkannya tetapi pertimbangannya tidak tepat atau tidak mempertimbangkannya sama sekali, sehingga hakim salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

III. PENUTUP

Pembayaran uang pengganti terhadap tindak pidana korupsi sebesar nilai korupsi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk pengembalian kerugian Negara tidaklah menghapus tuntutan pidana sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo.* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak korupsi dalam Perkara Nomor : 27/Pid/TPK/2012/PN.TK adalah dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dan denda sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 116.850.000,- (seratus enam belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan

hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila harta bendanya tidak mencukupi maka dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- B. Arief Sidharta, 2008. *Filsafat Hukum Pancasila* (Bahan Kuliah Umum), Disampaikan pada Ceramah Umum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, November,
- Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, Yogyakarta: FH UII Press, 2005.
- Barda N. Arief, *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Barda Nawawi Arief, 2007. *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhan, Diucapkan pada Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum Rapat Senat Terbuka Universitas Diponegoro Semarang, 25 Juni 1994, Penerbit: Universitas Diponegoro, Semarang,.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Cetakan ke-1, Penerbit: Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Darwan Prinst, 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. PT.Refika Aditama. Bandung
- Efi Laila Kholis, 2010. *Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi, Solusi*. Publishing, Depok
- Erman Rajagukguk, Disampaikan pada Diskusi Publik *Pengertian Keuangan*

- Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Komisi Hukum Nasional (KHN) RI, Jakarta 26 Juli 2006.
- Harun M. Husein, 1992. *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Cetakan Pertama, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta,
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Jakarta: Prof. Seno Adji & Rekan, 2006.
- K. D. Gaur (ed.), *Criminal Law & Criminology*, Deep & Deep Publication, 2002.
- M. Satria, 2009. *Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Model Penegakan Hukum Di Daerah, Persoalan Dan Implementasinya*, Makalah ini disampaikan pada RAKERNAS APPSI di Pontianak, Kalimantan Barat, tanggal 9 Juli 2007
- Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: The Habibie Center, 2002.
- Munir Fuady, 2007. *Dinamika Teori Hukum*, Cetakan Pertama, Penerbit: Ghalia Indonesia, Bogor,
- Mungki Hadipratikto, Eksekusi Putusan Pidana Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum NESTOR Universitas Tanjungpura*.
- Novia Chandra Dewi, Uang Pengganti Kurang karena Koruptor Pilih Jalani hukuman Subsider, dari website <http://www.detiknews.com>, diakses Tanggal 9 September 2012.
- Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi*, Unair, Surabaya, 2006.
- Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Soerjono Soekanto, 1984. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Rajawali Press
- Sudarto, 1986. *Hukum Dan Hukum Pidana*, Cetakan ke empat, Penerbit: Alumni, Bandung,
- Syafruddin, 2002. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Alumni. Bandung
- B. PERUNDANG-UNDANGAN**
- Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab.
Penulisan hasil penelitian terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Tujuan dan Manfaat, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis, BAB V Penutup (Kesimpulan dan Saran).
Penulisan artikel lepas terdiri dari 3 (tiga) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Pembahasan (Kerangka Teori dan Analisis), Bab III Penutup (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia disertai abstrak dalam bahasa Inggris (200 kata) dan kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (*bodynote*). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan, dan halaman. Contoh: Satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005:11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, tanggal dan waktu doanload/ unduh, untuk artikel dari internet harus mempertimbangkan keakuratarn data.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi yang digunakan sebagai bahan acuan langsung. Daftar pustaka atau referensi bersifat alfabetis dengan format: nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 20-25 halaman, fontasi times new roman dengan 1,5 spasi. Dalam hal-hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan. Naskah dikirim dalam bentuk *print out* dan *file* pada CD, dapat juga dikirim melalui email.
7. Naskah disertai biodata singkat penulis, alamat lengkap dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **KEADILAN PROGRESIF** diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Dengan Keadilan Progresif diharapkan terjadi proses pembangunan ilmu hukum sebagai bagian dari mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan negara.

Redaksi **KEADILAN PROGRESIF** menerima naskah ilmiah berupa laporan hasil penelitian, artikel lepas yang orisinal dari seluruh elemen, baik akademisi, praktisi, lembaga masyarakat yang berminat dalam pengembangan ilmu hukum.

Alamat Redaksi:
JURNAL KEADILAN PROGRESIF
Gedung B Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu
Bandar Lampung 35142
Telp: 0721-701979/ 0721-701463 Fax: 0721-701467
Email: keadilan_progresif@yahoo.com dan
tami_rusli@yahoo.co.id

